

## PERLINDUNGAN LAHAN - PANGAN

2021

PERDA KAB.BARRU NO.8, LD 2021/No.8.KAB.BARRU HLM 55

### PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

**ABSTRAK:** Bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. semakin cepatnya alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi nonpertanian dapat mempengaruhi produksi pangan, hilangnya mata pencaharian petani, menimbulkan pengangguran, serta hilangnya investasi infrastruktur pertanian yang telah menelan biaya sangat tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan upaya dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga diperlukan peraturan daerah sebagai kebijakan hukum yang lebih konkret dan memadai untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Kabupaten

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012; Perda Prov. Sulsel No. 4 Tahun 2014; Perda Kab. Barru No. 4 Tahun 2012; Perda Kab. Barru No. 7 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Daerah ini meliputi: asas dan tujuan; perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan; penelitian dan pengembangan;pemanfaatan; pengendalian; sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan; perlindungan dan pemberdayaan Petani; pembinaan dan pengawasan; pembiayaan dan peran serta masyarakat.

**Catatan:** Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Desember 2022